

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-11/NB.2/2021
TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak menyampaikan rencana pemenuhan atas pelanggaran Pasal 65 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta Pasal 84 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan demikian, PT Panen Arta Indonesia Multifinance tidak memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan”*.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Panen Arta Indonesia Multifinance	Jakarta	S-39/NB.2/2021 tanggal 2 Februari 2021

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 10 Februari 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

